

**PENGARUH INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT
INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH DENGAN KECERDASAN SPIRITUAL SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan)**

Abd. Gaffar
Fakultas Ekonomi Universitas Pejuang R.I (abdgaffar.gani@gmail.com)

ABSTRAK

Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah dengan Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap kualitas audit dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian ini sebanyak 96 aparat inspektorat pemerintah kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan. Data penelitian diambil dari kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk mengumpulkan data. Data dianalisis dengan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor dapat menentukan kualitas audit inspektorat pemerintah kabupaten/kota provinsi Sulawesi selatan. melalui kecerdasan spiritual dapat meningkatkan kualitas audit.

Kata kunci: Independensi auditor, kecerdasan spiritual, kualitas audit.

ABSTRACT

The Effect of Auditor Independence on Inspectorate Audit Quality in Regional Financial Oversight with Spiritual Intelligence as a Moderation Variable: Empirical Study of South Sulawesi Regency / City Government. This study aims to study the effect of independence on audit quality with spiritual intelligence as a moderating variable. The sample of this study was 96 authorized officials in the district / city government of South Sulawesi province. The research data was taken from a questionnaire that was distributed to respondents for data collection. Data were analyzed by path analysis. The results showed that the independence of the auditor can determine the audit quality of the district / city government of South Sulawesi province. through spiritual intelligence can improve audit quality.

Keywords: Independent auditors, spiritual intelligence, audit quality.

PENDAHULUAN

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung hingga terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo 2005). Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh

eksekutif untuk menjamin bahwa system dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang diinginkan, sedangkan pemeriksaan (audit) adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu unit yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah.

Menurut Falah (2005), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah, audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005). Menurut Boynton (dalam Rohman, 2007), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu auditor internal sangat diharapkan untuk dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Dalam perkembangannya, lingkup kegiatan audit tidak hanya terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan saja, juga meluas menjadi audit kepatuhan, audit operasional, audit kecurangan (*fraud*), audit dalam rangka membantu penyidikan (*forensic audit*), dan sebagainya. Walaupun masing-masing jenis audit memiliki tujuan yang berbeda, namun pada dasarnya, sasaran awalnya adalah untuk meyakini keandalan (layak dipercaya atau tidaknya) informasi yang diaudit, sehingga secara umum audit dapat diartikan sebagai aktivitas pengumpulan dan pengujian data yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen membutuhkan/berkepentingan.

KERANGKA TEORI

De Angelo, (1981) mendefinisikan *audit quality* (kualitas audit) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu

pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh *auditee*.

Menurut Falah (2005), inspektorat Provinsi dan Kab/Kota mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah, audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005). Menurut Boynton (dalam Rohman, 2007), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu auditor internal tentu sangat diharapkan untuk dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota (Makassar, Gowa, Maros, Pangkep, & Sinjai) melakukan audit rutin kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan sekolah-sekolah negeri yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten. Audit yang dilakukan akan menghasilkan laporan hasil audit, dapat dinilai dari laporan hasil audit. Dalam laporan hasil audit akan diketahui apa yang menjadi permasalahan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Inspektorat Kabupaten dalam laporannya juga akan memberikan saran kepada objek

yang telah diaudit. Saran tersebut juga merupakan jawaban dari permasalahan yang ditemukan oleh auditor.

Menurut Arens.et. al (2011), independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi *independence in fact* dan *independence in appearance*. Menurut Mulyadi (2011), independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia independen, namun auditor juga harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya.

Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, disamping auditor harus benar-benar independen, ia masih juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Auditor harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap.

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: "Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya". Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab agar dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Arens, *et.al.*(2014), mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai "Penggunaan cara pandang yang tidak bias atau tidak terarah pada objek dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit". Sedangkan Mulyadi (2012), mendefinisikan independensi sebagai "keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain" dan akuntan publik yang independen haruslah akuntan publik yang

tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Menurut Messier *et al* (2005), independensi merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang mungkin mengganggu obyektivitas auditor. BPKP (1998) mengartikan obyektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh/interaksi pandangan subyektif berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengemukakan pendapat apa adanya.

Adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya maka menarik untuk diteliti terkait pengaruh independensi terhadap kualitas audit dengan kecerdasan spiritual auditor sebagai variabel moderasi. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menjadikan variabel kecerdasan spiritual sebagai variabel *moderating* antara, independensi terhadap kualitas audit.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif (*explanatory*) yang menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. penelitian ini dirancang juga dengan menggunakan beberapa pendekatan yakni Pendekatan deskriptif dimana menggambarkan mengenai lokasi atau daerah penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Maros yang ikut dalam tugas pemeriksaan. Alasan pemilihan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten sinjai. jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 responden, dimana jumlah sampel yang digunakan adalah 96 responden, berdasarkan jumlah kuesioner yang dikembalikan kepada peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari lima bagian. Petunjuk pengisian kuisisioner dibuat sederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban sesungguhnya dengan lengkap. Pengiriman kuesioner dengan *mail survey* melalui *contact person* (perantara).

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis Jalur (*Path Analysis*). Sebelum melakukan analisis jalur ini, dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu agar memenuhi sifat estimasi regresi yang dinamakan BLUES (*Best Linear Unbiased Estimator*). Adapun model analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta X$$

HASIL

Analisis Multivariate

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel independensi auditor dengan kecerdasan spiritual sebagai moderasi adalah -0,058. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual mampu memoderasi kompetensi auditor terhadap kualitas audit dengan memberikan pengaruh negatif dan signifikan. Hipotesis kedua diperoleh bahwa independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel independensi auditor adalah 0,169. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan De Angelo dalam Efendy (2010) yang menyatakan bahwa kemungkinan dimana auditor akan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Selain hal tersebut hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori sikap dan perilaku yang dikemukakan oleh Chandra dan Ramantha, (2013) yang menyatakan teori sikap dan perilaku dapat membantu auditor dalam mengelola faktor personalnya dimana dalam hal ini dapat memengaruhi auditor untuk selalu bersikap jujur, tidak memihak kepada siapapun, berpikir secara rasional, harus tetap bertahan walaupun dalam keadaan tertekan, berperilaku etis dan untuk selalu melakukan suatu pekerjaannya dengan norma-norma profesi serta norma moral yang berlaku dimana dengan hal tersebut tentu akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Ahmad, dkk (2011) yang membuktikan bahwa aparat inspektorat Kabupaten Pasaman tidak terpengaruh dengan penentu kebijakan dan sering adanya mutasi antar satuan kerja perangkat daerah, ataupun sering kali mendapat fasilitas dari *auditee*. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan Samelson *et al.*(2006) yang menyimpulkan bahwa independensi tidak mempunyai hubungan dengan kualitas audit. Selain Samelson *et al.* (2006) penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Efendy (2010) hasil penelitiannya menyatakan penelitian ini tidak berhasil dibuktikan, diduga karena independensi aparat inspektorat Kota Gorontalo masih terpengaruh dengan penentu kebijakan dan sering adanya mutasi antar satuan kerja perangkat daerah. Akibatnya, meskipun aparat acapkali mendapat fasilitas dari *auditee*, namun aparat tetap menganggap bahwa audit yang baik tetap harus dilaksanakan. Selanjutnya sejalan dengan hasil penelitian Ayuningtyas (2012) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit inspektorat kota/kabupaten jawa tengah

PEMBAHASAN

Hipotesis diperoleh bahwa independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. terhadap kualitas audit pada Inspektorat pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. hasil penelitian ini sejalan dengan Samelson *et al.* (2006) yang menyimpulkan bahwa independensi tidak mempunyai hubungan dengan kualitas audit. Selain Samelson *et al.* (2006) penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Efendy (2010) hasil penelitiannya menyatakan penelitian ini tidak berhasil dibuktikan, diduga karena independensi aparat inspektorat Kota Gorontalo masih terpengaruh dengan penentu kebijakan dan sering adanya mutasi antar satuan kerja perangkat daerah. Akibatnya, meskipun aparat acapkali mendapat fasilitas dari *auditee*, namun aparat tetap menganggap bahwa audit yang baik tetap harus dilaksanakan.

Hipotesis kecerdasan spiritual auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariatsi (2014) yang menemukan dalam penelitiannya bahwa kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kualitas audit persepsi auditor badan pengawasan keuangan dan pembangunan provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis keenam diperoleh bahwa independensi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dengan kecerdasan spiritual sebagai variable moderasi atau dengan kata lain, kecerdasan spiritual mampu memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke enam tidak diterima atau tidak terbukti pada apart inspektorat pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Hal diduga karena independensi inspektorat pemerintah kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan masih berpengaruh dengan penentu kebijakan dan sering adanya mutasi antar satuan kerja perangkat daerah. Akibatnya, meskipun aparat acapkali mendapat fasilitas dari *auditee*, namun aparat tetap menganggap bahwa audit yang baik tetap harus dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Independensi yang dimiliki aparat inspektorat, tidak menjamin apakah yang bersangkutan akan melakukan audit secara berkualitas maka harus dibarengi dengan kecerdasan spiritual yang memadai sehingga menghasilkan kualitas audit yang maksimal.

Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung atau mengunjung langsung kemudian mengarahkan secara langsung kepada masing-masing responden untuk mengumpulkan data penelitian agar dapat mengurangi adanya kelemahan terkait *internal validity*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, dkk. (2011). *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman*.
- Alim, M.N., T. Hapsari, & L. Purwanti. (2007). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- De Angelo, L.E. (1981). Auditor Independence, "Low Balling", and Disclosure Regulation. *Journal of Accounting and Economics* 3:113-127

- Efendy, Muh. Taufiq. (2010). *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah* (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Falah, S. (2005). *Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika*. Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Isabella. (2011). *Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual Dan Kecerdasan Intelektual Terhadap Kinerja Auditor Dalam Kantor Akuntan Publik*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Pusdiklatwas BPKP (2009), Modul Diklat JFA.
- Raharja, Kurnia, A. K. (2014). Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 3 No. 3.
- Rohman, A. (2007). *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi, 7(2) Januari.
- Trisnaningsih, S. (2001). "Pengaruh Komitmen terhadap Kepuasan Auditor : Motivasi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah)" *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 6(2), Mei 2003., Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidikan